

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM BENDUNGAN CISURU DI DESA SUKARAMA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

Fakhran Syarih Arsyad¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Harky Ristala³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Alam Bendungan Cisuru di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Penelitian dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan wisata akibat keterbatasan regulasi, anggaran, dan koordinasi kelembagaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa Sukarama sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Teori menggunakan teori peran pemerintah dari Ryaas Rasyid yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga dimensi yaitu peran regulator, dinamisator dan fasilitator. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru. Metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sukarama sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pada dimensi regulator, belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur legalitas operasional, retribusi, dan bagi hasil. Pada dimensi dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, musyawarah, pelatihan, dan koordinasi dengan Pokdarwis, namun partisipasi masyarakat belum merata dan masih belum stabil. Sementara itu, pada dimensi fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas dasar, membuka ruang usaha bagi warga, dan mendukung promosi wisata, tetapi masih terkendala oleh anggaran, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas pihak.

Kata Kunci: Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Pengembangan Wisata, Pemerintah Desa

Abstract

This research is titled "The Role of the Village Government in the Development of Cisuru Dam Nature Tourism in Sukarama Village, Bojongpicung District, Cianjur Regency." The study is motivated by the suboptimal development of tourism due to limitations in regulations, budget, and institutional coordination. The problem formulation in this research concerns the role of the Sukarama Village Government as

a regulator, dynamist, and facilitator. The theoretical framework employs the theory of government roles proposed by Ryaas Rasyid, which divides the government's role into three dimensions: regulator, dynamist, and facilitator. The objective of this study is to describe and analyze the role of the village government as a regulator, dynamist, and facilitator in the development of Cisuru Dam nature tourism. The research employs a qualitative approach, with data collection techniques that include literature review and field study. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the role of the Sukarama Village Government has been implemented; however, it remains suboptimal. In the regulator dimension, there is no Village Regulation specifically governing operational legality, fees, and revenue sharing. In the dynamist dimension, the village government has conducted outreach, deliberations, training, and coordination with the Tourism Awareness Group; however, community participation is uneven and inconsistent. Meanwhile, in the facilitator dimension, the village government has provided basic facilities, opened business opportunities for residents, and supported tourism promotion, though efforts are still constrained by budget, institutional capacity, and inter-agency coordination.

Keywords: Regulator, Dynamisator, Facilitator, Tourism Development, Village Government

PENDAHULUAN

Pariwisata telah melampaui fungsinya sebagai sekedar indikator ekonomi, dan kini menjadi motor penggerak pembangunan daerah, di mana kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 4,67% pada tahun 2023 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Secara regulasi, mandat pembangunan pariwisata berkelanjutan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Regulasi ini memberikan mandat yang kuat kepada Pemerintah Desa untuk mengelola dan memfasilitasi potensi wisata di daerahnya. Untuk merealisasikan mandat hukum tersebut dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata benar-benar menjadi penggerak pembangunan daerah, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan menuju pendekatan partisipatif yang telah membuka ruang bagi model pembangunan yang lebih inklusif, di mana Pemerintah Desa berperan sebagai aktor utama. Pendekatan ini selaras dengan konsep Community-Based Tourism (CBT). Menurut Sunaryo (2013), pendekatan ini menekankan pentingnya peran Pemerintah Desa dalam memastikan masyarakat terlibat langsung mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Konsistensi ini diperkuat oleh Tosun

(2000) yang menyatakan bahwa Community-Based Tourism (CBT) harus berlandaskan pada tiga prinsip utama yaitu: empowerment, participation, dan benefit-sharing. Oleh karena itu, konsistensi ini diperkuat juga dengan kebijakan nasional yang mengakui peran sentral desa. Atas dasar peran dan otonomi desa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan pembangunan desa melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya secara mandiri, serta mendorong lahirnya kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Dalam konteks pembangunan daerah yang berorientasi pada transformasi ekonomi berkelanjutan, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat, sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas unggulan yang menuntut kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, desa, dan otoritas pengelola. Arah ini bersifat strategis karena sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memprioritaskan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan penciptaan lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya pembangunan yang lebih luas menuju visi Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan mandat daerah tersebut, Kabupaten Cianjur sebagai daerah dengan kekayaan potensi alam, sejarah dan warisan budaya yang unik telah secara eksplisit menerjemahkan kebijakan ini menjadi strategi pengembangan pariwisata yang lebih terfokus. Kabupaten Cianjur mendorong pembangunan desa wisata yang berbasis masyarakat di tingkat bawah. Kebijakan ini mengakui bahwa potensi wisata yang dimiliki desa merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Penetapan pariwisata berbasis masyarakat sebagai tulang punggung ekonomi lokal di Kabupaten Cianjur diperkuat oleh penekanan kebijakan yang bersifat multidimensi. Kebijakan ini menekankan pentingnya upaya diversifikasi daya tarik wisata yang tidak hanya berfokus pada profit tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan prinsip ramah lingkungan sebagai fondasi pariwisata

berkelanjutan. Namun, kondisi ini menjadi krusial mengingat masifnya potensi wisata alam di Kabupaten Cianjur yang tersebar di berbagai kawasan. Besarnya potensi ini menuntut adanya sinergi kelembagaan dan kerangka regulasi yang lebih terstruktur untuk mengelola kawasan, terutama yang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Urgensi pembentukan kerangka regulasi ini diakui secara formal oleh pemerintah daerah, terbukti dengan disusunnya Naskah Akademik Raperda Kabupaten Cianjur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Secara mendasar, Naskah Akademik ini menggarisbawahi perlunya landasan hukum untuk menjamin kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengendalian demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat di Kabupaten Cianjur. Dokumen ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Cianjur sedang berupaya meningkatkan pembangunan pariwisata melalui legitimasi hukum untuk menjembatani antara potensi besar dengan pengelola yang akuntabel, efisien dan berkelanjutan.

Sebagai cerminan nyata dari upaya peningkatan pembangunan pariwisata yang dilegitimasi secara hukum, fenomena ini membawa pada studi kasus di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, yang memiliki potensi wisata alam sekaligus sejarah, yakni Bendungan Cisuru. Inisiasi pengembangan kawasan Bendungan Cisuru sebagai destinasi wisata secara aktif telah dimulai sejak tahun 2020. Aset ini menyajikan daya tarik yang tidak berupa pemandangan alam dan aliran sungai yang indah serta area berkemah yang rindang tetapi juga memiliki nilai historis yang tinggi sebagai bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih kokoh dan berfungsi sebagai sistem irigasi hingga saat ini. Keunikan utama Bendungan Cisuru terletak pada adanya Terowongan Air yang panjangnya mencapai sekitar 1 kilometer, yang bahkan diklaim sebagai terowongan air tertua di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan potensi yang ada dapat dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan, Pemerintah Desa Sukarama telah menunjukkan komitmen perencanaan dengan memasukkan pengembangan wisata Bendungan

Cisuru ke dalam dokumen strategis desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2024-2028 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2025-2026. Upaya ini mendapatkan pengakuan dan dorongan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur, yang menegaskan bahwa Desa Sukarama merupakan salah satu destinasi yang sedang didorong pengembangannya.

Namun, Bendungan Cisuru saat ini masih berada pada status Wisata Pemula (Nascent Tourism) yang implementasinya terhambat oleh berbagai masalah mendasar yang bersifat internal dan kontekstual. Permasalahan mendasar dari pengembangan Bendungan Cisuru adalah keterbatasan dukungan kebijakan anggaran dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam konteks aset yang berada di bawah kewenangan otoritas pusat. Status Wisata Pemula diperburuk oleh anggaran yang terbatas yang dialokasikan secara khusus untuk penataan wisata murni. Komitmen pendanaan Bendungan Cisuru terekam dalam Matriks RPJMDesa 2024-2028 dan RKPDDes 2025, yang menunjukkan bahwa alokasi utama harus dioptimalkan oleh Pemerintah Desa sebagai penyedia fasilitas di tengah keterbatasan finansial. Sebagai indikator awal untuk menilai tingkat perkembangan desa dan efektivitas pengelolaan wisata alam Bendungan Cisuru, salah satu aspek penting yang dapat diamati adalah jumlah kunjungan wisatawan. Data kunjungan wisatawan tidak hanya merefleksikan tingkat daya tarik destinasi tetapi juga mencerminkan sejauh mana peran Pemerintah Desa dan kelembagaan pengelola dalam menyediakan fasilitas, promosi, serta menciptakan pengalaman wisata yang berkelanjutan. Namun demikian, sebagai destinasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan, Bendungan Cisuru belum memiliki sistem pencatatan pengunjung yang terstruktur secara administratif. Oleh karena itu, data jumlah pengunjung dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta penelusuran catatan non-formal yang tersedia.

Berdasarkan data kunjungan periode 2021-2024, terlihat bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Bendungan Cisuru mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya pada masa pandemi

Covid-19. Pada periode 2020-2022, wisata alam terbuka seperti Bendungan Cisuru justru menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk berwisata dikarenakan kegiatan wisata yang ada di perkotaan dibatasi oleh pemerintah pada saat itu. Sehingga jumlah kunjungan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun setelah pandemi, di mana jumlah kunjungan wisatawan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebagaimana terlihat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya kunjungan pada masa tertentu belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pengelolaan wisata secara berkelanjutan melainkan dipengaruhi oleh situasi temporer. Oleh karena itu, data kunjungan wisatawan ini menegaskan bahwa pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru masih sangat bergantung pada penguatan peran Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, penyediaan fasilitas, dukungan anggaran, promosi yang berkelanjutan, serta pembentukan kerangka regulasi yang mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan kunjungan wisata di luar faktor situasional.

Melalui rincian program RPJMDesa 2024-2028 dan RKPDesa 2025-2026, terekam total alokasi sebesar Rp150.000.000 dari Dana Desa (DD) pada RKPDes 2025 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa. Jumlah ini menunjukkan keterbatasan anggaran yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Desa sebagai fasilitator. Keterbatasan ini diperkuat oleh pandangan Spillane (dalam Hayat dkk, 2018), yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah menyediakan infrastruktur, memperluas fasilitas, kegiatan koordinasi dengan pihak swasta, serta promosi, fungsi yang memerlukan dukungan anggaran yang kuat dan terstruktur. Di samping itu, status Wisata Pemula di kawasan Bendungan Cisuru diperburuk oleh berbagai masalah internal yang signifikan, terutama yang melekat pada kelembagaan pengelola di tingkat lapangan, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis menghadapi keterbatasan serius, mulai dari kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dalam aspek manajerial dan hospitality, ketidakefektifan sistem manajemen organisasi, hingga kendala pada aspek pemodal untuk pengembangan infrastruktur dan promosi yang memadai.

Permasalahan internal ini seringkali menghambat proses profesionalisasi kelembagaan dan efisiensi operasional harian.

Fenomena yang terjadi di Bendungan Cisuru secara jelas mengindikasikan adanya kesenjangan nyata antara mandat ideal pembangunan pariwisata desa yang partisipatif, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi, dengan kondisi penerapan di lapangan. Kesenjangan ini menciptakan urgensi penelitian yang kuat, berpusat pada tiga masalah mendasar. Pertama, terdapat Kesenjangan Peran Pemerintah Desa sebagai penyedia fasilitas dan pembuatan aturan dan pedoman pembangunan; meskipun potensi wisata Cisuru telah diakui secara formal dan masuk dalam dokumen perencanaan strategis desa, yaitu RPJMDes dan RKPDesa, perwujudan peran Pemerintah Desa untuk memfasilitasi dan meregulasi pengembangan tersebut belum berjalan optimal. Kedua, kesenjangan ini diperburuk oleh Keterbatasan Dukungan Kebijakan Anggaran dan Legalitas Operasional. Secara finansial, pengembangan wisata murni diperburuk oleh anggaran yang terbatas, di mana anggaran yang dialokasikan khusus untuk penataan sarana dan prasarana wisata di RKPDesa 2025 hanya berjumlah Rp150.000.000 bersumber dari Dana Desa (DD), itu pun dibagi dua dengan objek wisata lain yang ada di Desa Sukarama yaitu Curug Dengdeng. Keterbatasan ini menghambat fungsi Pemerintah Desa untuk menyediakan infrastruktur dan memfasilitasi pengembangan pariwisata yang kuat, sehingga saat ini belum tersedianya kerangka Peraturan Desa yang spesifik mengatur tentang tarif retribusi dan alokasi bagi hasil. Ketiadaan Peraturan Desa ini menciptakan ketidakpastian hukum pengelolaan komersial dan akan menghambat dari pengembangan serta kemandirian lembaga pengelola lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ketiga, terdapat tantangan Co-Management aset, di mana keterbatasan pengelolaan ini diperparah oleh fakta bahwa kawasan Bendungan Cisuru berada di bawah kewenangan otoritas pusat, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) Kabupaten Cianjur. Kondisi ini menuntut sinergi kelembagaan dan kerangka regulasi yang terstruktur untuk mengelola

kawasan, di mana diperlukan kerangka regulasi desa untuk memberikan legalitas pada pengelolaan komersial dan menjamin akuntabilitas bagi hasil.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak, dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan sejauh mana peran Pemerintah Desa Sukarama dalam aspek perencanaan, penganggaran, regulasi, dan koordinasi telah dijalankan. Dengan mengidentifikasi secara presisi faktor dan upaya yang dilakukan Desa Sukarama dalam penganggaran, legalitas, dan kapasitas kelembagaan, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru dari status wisata pemula menuju destinasi wisata yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Alam Bendungan Cisuru di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Kerangka analisis penelitian merujuk pada teori peran menurut Ryaas Rasyid (2000) yang menegaskan bahwa pemerintah dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu Peran Regulator, Peran Dinamisator, Peran Fasilitator. Subjek Penelitian meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Kelompok Sadar Wisata, Tokoh Masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Alam Bendungan Cisuru di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik secara langsung di lapangan maupun melalui kegiatan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman lebih detail mengenai peran, strategi, kebijakan maupun kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan wisata. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru. Analisis data dilakukan

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan mengaitkan hasil temuan di lapangan pada teori Peran menurut Ryaas Rasyid. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengacu pada hasil penelitian lapangan yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori peran dari Ryaas Rasyid sebagai kerangka teori utama (grand theory). Menurut Ryaas Rasyid (2000), peran pemerintah pada dasarnya mencerminkan bagaimana negara hadir dalam mengatur, menggerakkan, dan memfasilitasi kehidupan masyarakat, yang dibagi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menetapkan kebijakan serta aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan tertib dan searah dengan kepentingan publik. Sebagai dinamisator, peran pemerintah berperan mendorong dan membimbing masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pembangunan sehingga tercipta gerak sosial yang dinamis. Serta, sebagai fasilitator pemerintah diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendukung melalui penyediaan sarana, prasarana, serta bantuan yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, seluruh dimensi tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menelaah sejauh mana peran Pemerintah Desa dijalankan dalam pengembangan wisata secara optimal di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. Pembahasan ini disusun secara sistematis berdasarkan tiga dimensi tersebut, dengan menampilkan temuan-temuan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori. Tujuan utamanya dari pembahasan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana peran Pemerintah Desa Sukarama dalam menjalankan pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru di Desa Sukarama, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur?” melalui analisis tiga dimensi peran dari Ryaas Rasyid. Pembahasan ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh terkait

menjalankan peran dalam pengembangan wisata, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana peran tersebut mampu mengembangkan potensi wisata desa secara nyata. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menjelaskan proses peran dijalankan secara deskriptif, tetapi juga mengevaluasi keberhasilannya berdasarkan pendekatan teoritis dan realitas empirik di lapangan.

1. Peran Regulator

Pada dimensi regulator, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukarama belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengaturan secara optimal dalam pengembangan wisata alam Bendungan Cisuru. Secara teoritis, Ryaas Rasyid (2000) menjelaskan bahwa peran regulator berarti pemerintah harus mampu menetapkan arah, aturan, serta pedoman agar proses pembangunan berjalan tertib dan tetap berorientasi pada kepentingan publik, namun dalam konteks Bendungan Cisuru, fungsi tersebut masih berada pada tahap awal. Hal ini terlihat dari belum adanya regulasi operasional yang secara khusus mengatur pengelolaan wisata, sistem retribusi, pembagian hasil, hingga batas kewenangan antar pihak yang terlibat. Kondisi ini sejalan dengan latar belakang penelitian yang sejak awal menyoroti adanya kekosongan aturan di tingkat desa. Jika dikaitkan dengan latar belakang penelitian, kelemahan pada dimensi regulator ini menjadi hal yang cukup krusial. Sejak awal, Bendungan Cisuru memang dihadapkan pada persoalan legalitas dan kewenangan yang belum jelas. Kawasan ini tidak berdiri dalam satu otoritas tunggal, melainkan bersinggungan dengan pihak lain seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Perhutani, sementara di tingkat desa sendiri belum tersedia aturan yang benar-benar mengikat. Akibatnya, pengelolaan wisata cenderung berjalan secara informal dan lebih mengandalkan komunikasi di lapangan dibandingkan dasar hukum yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah desa sebagai pengarah kebijakan belum mampu memberikan kepastian yang

utuh bagi pengelola maupun masyarakat. Temuan di lapangan sebenarnya menunjukkan bahwa berbagai pihak sudah memiliki kesadaran akan pentingnya regulasi. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga masyarakat sama-sama memahami bahwa pengelolaan wisata tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa aturan tertulis. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk produk hukum desa yang konkret. Proses yang berjalan saat ini masih sebatas koordinasi, musyawarah, penyusunan rencana, hingga dorongan untuk membentuk Perdes. Artinya, fungsi regulator bukan tidak berjalan, tetapi masih dalam tahap berkembang dan belum sampai pada level operasional yang matang.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga ikut mempengaruhi lemahnya peran regulator. Dalam latar belakang penelitian dijelaskan bahwa alokasi dana untuk sektor wisata masih sangat terbatas. Bahkan pada dokumen RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa anggaran untuk pengembangan Bendungan Cisuru tidak berdiri sendiri, melainkan digabung atau disatukan dengan pengembangan destinasi wisata desa lainnya. Kondisi ini membuat fokus pendanaan menjadi terbagi dan tidak secara spesifik mendorong pengembangan Bendungan Cisuru secara maksimal. Dalam situasi seperti ini, seharusnya regulasi bisa menjadi instrumen untuk menjaga arah pembangunan tetap konsisten meskipun dana terbatas, namun yang terjadi justru sebaliknya, karena belum adanya aturan yang tegas membuat pengembangan wisata sering berhenti pada tahap perencanaan dan belum berlanjut secara berkembang atau berkelanjutan. Dari sisi tata kelola publik, lemahnya fungsi regulator juga terlihat dari belum adanya kejelasan formal mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme kerja antar pihak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa regulasi di tingkat dinas sebenarnya sudah tersedia, tetapi

belum terhubung secara langsung dengan kebutuhan pengelolaan Bendungan Cisuru, salah satu penyebabnya adalah desa belum secara resmi mengajukan diri sebagai desa wisata. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kebijakan di tingkat atas dengan praktik di lapangan. Dalam hal ini, pemerintah desa belum sepenuhnya mampu berperan sebagai penghubung yang kuat antara potensi lokal, dukungan pemerintah daerah, dan kebutuhan riil di lapangan. Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, lemahnya regulator juga berdampak pada belum adanya kepastian bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya menginginkan kejelasan terkait izin usaha, pembagian manfaat, serta aturan pemanfaatan kawasan wisata. Namun karena belum ada regulasi tertulis, partisipasi masyarakat lebih banyak bergantung pada kebiasaan, komunikasi personal, dan situasi yang berkembang. Kondisi ini tentu belum sejalan dengan prinsip Community-Based Tourism (CBT) yang menekankan pada pemberdayaan, partisipasi, dan pembagian manfaat secara adil, sebab tanpa aturan yang jelas, prinsip-prinsip tersebut sulit diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, dimensi regulator dalam penelitian ini dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal, meskipun sudah mulai menunjukkan adanya kesadaran ke arah tersebut. Pemerintah Desa Sukarama pada dasarnya telah memahami pentingnya keberadaan regulasi sebagai dasar pengelolaan wisata Bendungan Cisuru, baik dalam bentuk penetapan kewenangan, pedoman pengelolaan, maupun aturan yang mengikat semua pihak. Namun hingga penelitian ini dilakukan, peran tersebut masih sebatas pada tahap wacana, musyawarah, dan dorongan administratif. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat ditegaskan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator sudah ada, tetapi masih lemah, belum terlembaga secara kuat, dan belum menghasilkan

kebijakan operasional yang mampu menjadi acuan bersama secara tegas.

2. Peran Dinamisator

Pada dimensi dinamisator, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukarama sudah mulai berperan dalam menggerakkan masyarakat, Pokdarwis, dan berbagai lembaga desa untuk terlibat dalam pengembangan wisata Bendungan Cisuru. Dalam perspektif teori Ryaas Rasyid (2000), dinamisator tidak hanya berarti membuat kebijakan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu memberi dorongan, arahan, semangat, serta penguatan agar pembangunan benar-benar menjadi gerakan sosial yang hidup. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran ini mulai terlihat melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, pendampingan, monitoring, serta upaya membangun komunikasi antar pihak. Jika dibandingkan dengan dimensi regulator, peran dinamisator justru tampak lebih terasa dalam praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan kondisi yang digambarkan dalam latar belakang penelitian, bahwa pengembangan Bendungan Cisuru masih berada pada tahap awal sebagai destinasi wisata dan belum memiliki sistem pengelolaan yang benar-benar mapan. Dalam situasi seperti itu, peran dinamisator menjadi sangat penting agar potensi yang ada tidak berhenti sebatas wacana. Pemerintah desa dituntut hadir sebagai penggerak yang mampu menjaga semangat kolektif masyarakat tetap berjalan, terutama ketika masih ada keterbatasan dari sisi anggaran, legalitas, maupun kapasitas kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut memang sudah muncul, meskipun belum sepenuhnya konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu bentuk nyata peran dinamisator terlihat dari upaya penguatan kelembagaan Pokdarwis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur menekankan pentingnya keberadaan Pokdarwis yang solid, pembagian tugas yang jelas, serta pelatihan dalam pengelolaan destinasi wisata. Hal

ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesiapan aktor lokal yang menjalankannya. Dalam kerangka teori, langkah ini mencerminkan bentuk dorongan dan bimbingan yang bertujuan mendorong kemandirian masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga mulai terlihat melalui berbagai forum, baik yang bersifat formal maupun informal. Terdapat musyawarah, komunikasi langsung, serta ruang aspirasi yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan lembaga desa. Meskipun belum sepenuhnya terstruktur, keterlibatan ini menjadi hal penting karena pengembangan wisata berbasis masyarakat memang menuntut adanya rasa memiliki dari warga. Apa yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip partisipasi sudah mulai dijalankan, meskipun kekuatannya masih belum merata.

Namun demikian, dimensi dinamisator juga masih menghadapi sejumlah kendala, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia, kondisi Pokdarwis yang sempat tidak aktif, minimnya anggaran, serta ketergantungan pada komunikasi informal dan figur tertentu. Hal ini menyebabkan gerakan partisipatif belum berjalan secara stabil, di mana dalam konteks ini, peran dinamisator memang sudah ada, tetapi masih bertumpu pada inisiatif individu dan belum didukung oleh sistem yang kuat. Dengan kata lain, potensi gerak sosial sudah terbentuk, tetapi belum cukup kokoh untuk menjadi penggerak utama yang berkelanjutan. Kondisi tersebut turut menjelaskan mengapa jumlah pengunjung Bendungan Cisuru masih cenderung fluktuatif. Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, jumlah kunjungan mengalami penurunan setelah masa pandemi, yang menunjukkan bahwa daya tarik wisata belum sepenuhnya didukung oleh pengelolaan yang konsisten. Di sini terlihat bahwa peran dinamisator tidak hanya sebatas mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga menjaga agar aktivitas wisata tetap hidup melalui promosi, kegiatan komunitas, dan pengelolaan

yang berkelanjutan. Ketika dorongan tersebut belum optimal, maka dampaknya langsung terasa pada perkembangan destinasi. Dengan demikian, dimensi dinamisor dalam penelitian ini dapat dikatakan sudah berjalan, tetapi belum optimal. Pemerintah Desa Sukarama telah menunjukkan upaya dalam menggerakkan masyarakat melalui koordinasi, pelatihan, musyawarah, dan komunikasi lintas pihak. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya muncul pada momen tertentu, melainkan menjadi pola kerja yang berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sebagai dinamisor sudah cukup terlihat dalam praktik, tetapi masih lemah dari sisi kesinambungan dan belum sepenuhnya mampu membangun partisipasi masyarakat secara stabil.

3. Peran Fasilitator

Pada dimensi fasilitator, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sukarama bersama pihak terkait justru paling terlihat dalam praktik pengembangan Bendungan Cisuru. Mengacu pada pandangan Ryaas Rasyid (2000), fasilitator berarti pemerintah mampu menciptakan kondisi yang mendukung melalui penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan, pelatihan, hingga bantuan yang memungkinkan masyarakat berkembang. Dalam penelitian ini, peran tersebut tampak melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberian ruang usaha bagi warga, fasilitasi komunikasi antar pihak, pengajuan kerja sama, serta penyusunan proposal bantuan. Jika dibandingkan dengan dimensi regulator dan dinamisor, fungsi fasilitator terasa lebih konkret dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Temuan ini tidak terlepas dari kondisi awal yang dijelaskan dalam latar belakang penelitian, yaitu adanya keterbatasan fasilitas dan anggaran dalam pengembangan Bendungan Cisuru. Di satu sisi, kebutuhan kawasan wisata cukup besar, baik dari aspek fisik maupun nonfisik, sedangkan di sisi lain, kemampuan pendanaan

masih terbatas. Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah desa sebagai fasilitator menjadi penting untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi agar kawasan wisata bisa berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut sudah dilakukan, meskipun belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. Dari sisi kelembagaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur memang belum secara khusus memfokuskan programnya pada Bendungan Cisuru. Namun demikian, dinas sebenarnya telah memiliki pola fasilitasi yang diterapkan di destinasi lain, seperti bantuan pembangunan toilet dan musholla melalui Pokdarwis. Hal ini menunjukkan bahwa peluang dukungan sebenarnya terbuka, hanya saja Bendungan Cisuru belum sepenuhnya masuk dalam prioritas, baik dari sisi status maupun kesiapan administratif. Dalam konteks ini, peran fasilitator tidak hanya soal memberikan bantuan langsung, tetapi juga membuka akses agar desa bisa terhubung dengan dukungan yang lebih luas. Sementara Pemerintah Desa Sukarama sendiri telah mengambil peran cukup aktif dalam menyediakan ruang diskusi, melakukan pendampingan administratif, membangun infrastruktur dasar, serta mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak. Selain itu, desa juga memberikan izin kepada masyarakat untuk berjualan dan memanfaatkan lahan di sekitar kawasan wisata, di mana langkah ini menjadi penting karena tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga. Dengan demikian, peran fasilitator yang dijalankan sudah mulai mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagi masyarakat, bentuk fasilitasi ini dirasakan melalui adanya akses untuk terlibat dan memperoleh manfaat dari keberadaan wisata. Mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui media seperti banner, web profil desa, maupun komunikasi langsung dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga mulai merasakan dampak ekonomi dari

peluang usaha yang diberikan. Hal ini menjadi penting karena pengembangan wisata berbasis masyarakat tidak hanya berbicara soal potensi alam, tetapi juga tentang sejauh mana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar. Meskipun peran fasilitator ini belum sepenuhnya berjalan optimal, hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendala dalam hal kesinambungan bantuan, keterbatasan anggaran, serta belum konsistennya koordinasi antar pihak. Artinya, fasilitasi yang diberikan masih berada pada tahap dasar dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pengembangan wisata. Dalam kerangka teori, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitator sudah berjalan, tetapi belum sampai pada tahap menciptakan ekosistem pengelolaan wisata yang benar-benar kuat dan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa dimensi fasilitator merupakan peran yang paling terlihat dibandingkan dimensi lainnya. Pemerintah Desa Sukarama sudah berupaya menyediakan ruang, akses, dan dukungan dasar bagi pengembangan Bendungan Cisuru. Namun, upaya tersebut masih terbatas oleh faktor anggaran, belum didukung kelembagaan yang kuat, dan belum terintegrasi secara optimal dengan dukungan lintas sektor. Dengan demikian, meskipun peran fasilitator tergolong paling berkembang, tetap diperlukan penguatan agar mampu menjawab kebutuhan pengembangan wisata secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Sukarama dalam mengembangkan wisata alam Bendungan Cisuru sebenarnya sudah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari sisi Peran Regulator, Pemerintah Desa sudah menyadari pentingnya aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan wisata. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, Peraturan Desa yang secara khusus mengatur legalitas operasional, retribusi, dan mekanisme bagi hasil belum juga terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengaturan

masih berada pada tahap koordinasi dan persiapan administratif, sehingga kepastian hukum dalam pengelolaan wisata belum benar-benar terwujud.

Pada sisi Peran Dinamisor, Pemerintah Desa telah berupaya mendorong keterlibatan masyarakat melalui musyawarah, komunikasi dengan berbagai pihak, pelatihan, serta koordinasi dengan Pokdarwis. Meski begitu, upaya tersebut masih belum konsisten dan belum mampu membangun partisipasi masyarakat secara stabil. Sementara itu, Peran Fasilitator justru menjadi yang paling terlihat. Pemerintah Desa sudah berusaha menyediakan infrastruktur dasar, membuka ruang usaha bagi warga, memberikan pendampingan, serta mengajukan kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, upaya ini masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi anggaran, kapasitas kelembagaan, maupun status kawasan yang berada di bawah kewenangan pihak lain seperti BBWS Citarum dan Perhutani.

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Desa Sukarama dalam pengembangan Bendungan Cisuru sudah berjalan, tetapi masih perlu diperkuat agar kawasan ini benar-benar dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang tertata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Perkembangan PDB Sektor Pariwisata Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Yuk, Kenalan dengan Desa Wisata Pemenang ADWI 2023*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2024). *Siaran Pers: ADWI 2024 Tampilkan Wajah Baru Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Moleong, L. J. (2021). *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke-42 ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dipetik 2025
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dipetik 2025, dari Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dipetik 2025
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (19th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tosun, C. (2000). Limit to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6) 613-633.